



Pembagian Harta Warisan Dalam Konsep *Assitinajang* dan *Assiamaturuseng* di Kabupaten Bone

Muftihaturrahma¹, Farhan Margono², Asni Zubair³, Farid Al Hadana⁴

¹ Institut Agama Islam Negeri Bone, E-mail: muftirahma1@gmail.com

² Institut Agama Islam Negeri Bone, E-mail: farhan94wtp@gmail.com

³ Institut Agama Islam Negeri Bone, E-mail: annibintizubair@gmail.com

⁴ Institut Agama Islam Negeri Bone, E-mail: faridhadana171@gmail.com

Artikel History

Submit: Oct 03, 2025;
Revised: Dec 28, 2025;
Accepted: Dec 28, 2025;

DOI:

10.46870/jhki.v6i2.1845

Abstract

This study examines Bugis inheritance distribution practices in Pattiro Riolo Village, Bone Regency, which are predominantly structured through *assitinajang* (propriety) and *assiamaturuseng* (consensual deliberation). The research addresses an urgent normative problem: clarifying the point of convergence and the limits of legitimacy between Bugis customary settlements and Islamic *farā'id* rules, as local deliberative practices are often presumed either to be fully compliant with the *Shari'a* or entirely detached from it. Employing a socio-legal qualitative Design, primary data were collected through participant observation and semi-structured interviews with customary leaders, religious authorities, village officials, and heirs directly involved in inheritance settlement, complemented by a documentary review of family agreements. Data credibility was strengthened through source and method triangulation. The analysis combined descriptive qualitative procedures with a normative-evaluative framework that operationalizes Islamic inheritance principles as analytical benchmarks rather than mere doctrinal background. The findings reveal two dominant models: (1) post-mortem inheritance settlement through family deliberation, frequently reinforced by witnesses and written records; and (2) inter vivos transfers commonly framed locally as “inheritance distribution,” which are normatively closer to *hibah* (gifts) or *wasīyyah* (bequests). From an Islamic legal perspective, *assitinajang*–*assiamaturuseng* is best interpreted as an *islāh/takhāruj*-type mechanism and may be considered acceptable when specific conditions are met: heirs' *farā'id* entitlements are first identified as a baseline, any reallocation is grounded in genuine and informed consent, and no heir's core rights, particularly those of vulnerable parties, are nullified. The study contributes a set of measurable normative indicators to assess whether the practice constitutes procedural adaptation, limited compromise, or a normative deviation from Islamic inheritance law, while also distinguishing social-legal legitimization (witnesses and written documentation) from strict *Shari'a* validity requirements.

Keywords: Bugis Bone; Customary Law; Inheritance; Peaceful Settlement.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat terdapat keluarga sebagai unit terkecil yang terbentuk relasi dan interaksi sosial yang bersifat dinamis dan kompleks baik secara interaksi sosial

antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. Hal ini dapat melahirkan proses saling tukar pengalaman, pengetahuan, dan keyakinan yang kemudian menghasilkan sistem nilai.¹ Nilai-nilai tersebut menjadi dasar sekaligus pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari setiap masyarakat mengambil dan membentuk nilai dan norma dalam kehidupannya secara budaya untuk dijadikan pegangan hidup secara dan pandangan hidup.

Masyarakat Suku Bugis khususnya di Kabupaten Bone memiliki konsep memiliki konsep nilai budaya *siri'* (harga diri) yang memiliki makna “harga diri” dilekatkan pada personal dan kolektif keluarga besar yang berhubungan erat dengan praktik kewarisan. Warisan dipandang bukan sekadar distribusi harta, melainkan sarana menjaga keharmonisan keluarga. Nilai-nilai yang dianut merupakan internalisasi pengalaman kolektif yang dipandang bermanfaat sehingga dipertahankan secara turun-temurun.² Oleh sebab itu, kewarisan dalam masyarakat Bugis Bone harus dipahami tidak hanya dari aspek hukum formal, tetapi juga dari filosofi dan sikap hidup masyarakat yang melatarinya.

Dalam praktiknya pembagian kewarisan oleh masyarakat memiliki nilai dan korelasi agama Islam sehingga memiliki pengaruh terhadap substansi nilai pembagian kewarisan. Hal demikian, antara hukum Islam dan adat tidak dapat dihindari eksistensi keduanya sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ ۖ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

Terjemahannya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Ayat di atas menegaskan bahwa hukum Islam mengajarkan rincian umatnya untuk mengatur pembagian warisan secara baik dan adil, sehingga setiap individu dalam keluarga

¹ Nurul Aqarrah Syuaib and Lukman Ansar, “Pluralism of Inheritance Law in Palampang: Analysis of Islamic Law and Customary Law in Inheritance Practices,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 6, no. 3 (2025): 545–61, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i3.57919>.

² Khaeruddin Khaeruddin, U Umasih, and Nurzengky Ibrahim, “Nilai Kearifan Lokal Bugis Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal Pada Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone,” *Jurnal Pendidikan Sejarah* 9, no. 2 (2020): 110–25, <https://doi.org/10.21009/JPS.092.02>.

memperoleh haknya secara proporsional.³ Hal ini menegaskan bahwa setiap ahli waris berhak atas bagian warisnya tanpa bergantung atau terikat pada ahli waris lainnya, karena hak tersebut melekat pada dirinya sebagai manusia dan sebagai subjek hukum.⁴ Dengan demikian, pembagian warisan dalam Islam pada dasarnya diarahkan untuk mencegah ketimpangan, menutup ruang konflik, serta memastikan terpenuhinya prinsip keadilan dan kemaslahatan di dalam keluarga.

Namun, dalam praktik sosial kemasyarakatan, pembagian warisan tidak selalu sepenuhnya berjalan dalam satu sistem tunggal, karena realitas hukum di masyarakat sering kali menunjukkan adanya dualisme hukum. Hukum adat tetap hidup dan dijalankan meskipun Islam telah hadir dengan seperangkat aturan kewarisan yang sistematis, keduanya dapat berjalan beriringan dalam ruang yang sama.⁵ Kondisi ini terlihat ketika masyarakat mempertimbangkan unsur keharmonisan keluarga, penerimaan sosial, serta cara-cara lokal yang diyakini lebih menenangkan relasi antar-kerabat, sehingga adat tidak dipandang sebagai antitesis dari Islam, melainkan sebagai mekanisme sosial yang turut memengaruhi pilihan dan model distribusi warisan.

Di sinilah relevansi pandangan Amir Syarifuddin mengenai fleksibilitas hukum Islam menjadi penting: hukum Islam bersifat akomodatif terhadap adat sepanjang adat tersebut mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.⁶ Artinya, penerimaan terhadap praktik adat bukanlah bentuk pengabaian terhadap hukum Islam, melainkan dapat dipahami sebagai proses dialektika antara norma syariah dan kebutuhan sosial setempat. Kerangka ini menjadi jembatan analitis untuk membaca praktik pembagian harta warisan dalam konsep *assitinajang* dan *assiamaturuseng* di Kabupaten Bone, yakni bagaimana nilai keadilan kewarisan Islam berinteraksi dengan mekanisme adat dalam menjaga kemaslahatan, harmoni, dan legitimasi sosial di tengah masyarakat.

Penelitian tentang kewarisan adat di Nusantara menunjukkan beragam sistem yang berbeda dari faraidh. Penelitian oleh Novita menemukan dalam masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai bahwa sistem budaya dalam kewarisan sangat kental dan memiliki istilah-istilah tersendiri dalam budaya bugis dalam pembagian warisan dipegang teguh tanpa mengambil pengetahuan pembagian secara kewarisan Islam.⁷ Sementara itu, penelitian Riyadi mencatat adanya dalam rangka menjunjung tinggi persatuan dalam keluarga adalah hal yang paling utama untuk dijaga dengan membagi harta warisan dengan baik salah satu strategi yakni secara hibah pada saat pewaris masih hidup.⁸ Kajian lain juga memperlihatkan adanya variasi pembagian warisan dalam masyarakat bugis pada wilayah kelurahan dengan secara adat maupun kewarisan Islam. Dengan demikian, studi-studi ini menegaskan adanya diversitas praktik kewarisan adat masyarakat bugis. Namun pada penelitian terdapat konsep yang ditemukan dengan paradigma secara mendalam bahwa ada

³ M Quraish Shihab, "Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an," in *Vol.2* (Jakarta: Lentera Hati, 2005). h.361

⁴ Muhammad Habib et al., "Review of Islamic Law on the Distribution of Inheritance in Muslim Families," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 8, no. 3 (2024): 1510–18, <https://doi.org/10.58258/jisip.v8i3.6864>.

⁵ Darnela Putri, "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam," *El-Mashlahah*, 2020, <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>.

⁶ Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh Jilid 2" (Jakarta: Kencana Media Group, 2011). h.402

⁷ Erma Novita Veranita and Indriya Fathni, "Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis Wajo Di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2022, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.18683>.

⁸ Ribut Riyadi and Siti Zumrotun, "Hibah Sebagai Strategi Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Di Indonesia," *Adhki: Journal Of Islamic Family Law*, 2023, <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.129>.

pokok substansial yang harus diutamakan yakni menjaga kedamaian dan persatuan keluarga dan harta secara bersama-sama dalam keluarga.

Masyarakat suku Bugis tetap eksis karena berfungsi sebagai acuan perilaku sehari-hari dan diakui keberadaannya melalui Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Dalam konteks kewarisan di Kabupaten Bone, praktik pembagian harta sering dilakukan melalui mekanisme *assiamaturuseng* (musyawarah/kesepakatan) dan pertimbangan *assitinajang* (keputusan), yang dipahami masyarakat sebagai jalan untuk mewujudkan keadilan substantif serta menjaga harmoni keluarga. Titik temu awal antara praktik adat ini dan hukum kewarisan Islam terletak pada tujuan kemaslahatan: keduanya sama-sama diarahkan untuk mencegah konflik, menjaga silaturahmi, dan memastikan hak anggota keluarga terpenuhi secara patut menurut ukuran sosial setempat.

Meski demikian, batas legitimasi antara adat Bugis dan ketentuan *faraidh* perlu ditegaskan agar posisi normatifnya terlihat jelas. Dalam hukum kewarisan Islam, hak waris baru lahir setelah pewaris meninggal (*al-maut*) dan besaran bagian ahli waris ditentukan secara baku dalam al-Qur'an, sehingga pada dasarnya tidak bergantung pada negosiasi. Karena itu, *assiamaturuseng* dan *assitinajang* dapat dipandang sebagai adaptasi yang masih legitim apabila musyawarah ditempatkan pada wilayah teknis, misalnya penyepakatan cara eksekusi pembagian, penentuan objek mana yang diterima masing-masing ahli waris, atau penyelesaian sengketa tanpa menghapus prinsip dasar bahwa setiap ahli waris memiliki hak yang telah ditetapkan syariah. Pada titik inilah, musyawarah berfungsi sebagai mekanisme implementatif untuk memperlancar pembagian, bukan sebagai instrumen untuk menegasikan ketentuan bagian.

Namun, praktik tersebut bergeser menjadi kompromi bahkan berpotensi penyimpangan normatif ketika kesepakatan keluarga menjadikan "keputusan" sebagai patokan utama dengan cara mengubah atau menggugurkan bagian *faraidh* secara substantif (misalnya menyamaratakan bagian, mengutamakan pihak tertentu secara tetap, atau mengalihkan hak ahli waris tanpa dasar syar'i). Dengan demikian, penilaian terhadap praktik *assitinajang* dan *assiamaturuseng* dalam pembagian warisan Bugis harus dibaca secara lebih spesifik: apakah ia merupakan adaptasi prosedural yang mendukung pelaksanaan hak waris Islam, kompromi yang menegosiasikan bagian demi harmoni, atau penyimpangan normatif karena menjauh dari struktur hak waris yang ditetapkan *faraidh*. Kerangka analitis ini membuat batas temu dan batas legitimasi keduanya menjadi lebih terukur serta memperjelas posisi praktik adat dari perspektif hukum kewarisan Islam.

Objek penelitian ini terletak di Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, yang merupakan pusat Kabupaten Bone, menjadikannya lokasi yang menarik untuk mengkaji dinamika kewarisan. Sebagian besar penduduknya menganut agama Islam, namun praktik kewarisan yang diterapkan menunjukkan adanya keragaman antara sistem *faraidh* dan adat. Situasi ini menjadikan Desa Pattiro Riolo sebagai representasi untuk memahami bagaimana hukum Islam dan hukum adat saling berinteraksi dalam praktik pembagian harta warisan.

Kajian terdahulu telah menyoroti tentang kewarisan adat Bugis umumnya hanya membahas aspek pembagian harta atau perbandingannya dengan *faraidh*. Namun, masih minimnya kajian yang menekankan filosofi lokal seperti *assitinajang* (keputusan) dan *assiamaturuseng* (kesepakatan) dalam praktik pembagian warisan damai. Dalam hal mengantisipasi ketidakadilan atau perselisihan, adat dalam konstruksi hukum fleksibilitas kewarisan Islam dengan menunjukkan sifat adaptif hukum adat terhadap kebutuhan sosial hingga menjadi landasan hukum dalam konsep '*urf*'.

Walaupun pembagian warisan secara damai melalui konsep *assitinajang* dan *assiamaturuseng* dipandang mampu menjaga keharmonisan keluarga, praktik tersebut menyimpan persoalan yuridis-normatif terkait kepastian hukum kewarisan Islam, penerapan

asas *ijbārī*, serta kemungkinan terabaikannya hak normatif sebagian ahli waris. Oleh karena itu, diperlukan kajian kritis untuk menilai praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya terbatas pada deskripsi praktik kewarisan adat atau perbandingannya dengan sistem *faraidh*, penelitian ini secara khusus menganalisis konstruksi filosofis *assitinajang* dan *assiamaturuseng* sebagai mekanisme penyelesaian kewarisan secara damai yang dapat dikualifikasikan sebagai '*urf ṣaḥīḥ*' dalam kerangka hukum Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menjembatani kesesuaian antara hukum adat yang melekat pada masyarakat suku Bugis dengan perspektif hukum Islam ('*urf*'). Hukum Islam memang memiliki elastisitas untuk berdialog dengan adat melalui prinsip *maslahah* dan kaidah *al-ʿādah muḥakkamah* (adat dapat dipertimbangkan), namun elastisitas itu bukan tanpa batas. Dalam konteks kewarisan, batas utamanya terletak pada ketentuan *faraidh* yang bersifat *taʿabbudi* dan memiliki rambu normatif yang jelas. Karena itu, *assitinajang* (kepatutan) dan *assiamaturuseng* (kesepakatan) dapat menjadi pintu masuk harmonisasi hanya apabila keduanya ditempatkan sebagai mekanisme sosial untuk mewujudkan kemaslahatan tanpa menegasikan struktur hak waris yang telah ditetapkan syariat.

Dengan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji praktik pembagian warisan damai melalui konsep *assitinajang* dan *assiamaturuseng* di Desa Pattiro Riolo, Kabupaten Bone, sekaligus menilai status normatifnya dari perspektif hukum kewarisan Islam: apakah ia merupakan adaptasi prosedural yang sejalan dengan syariah, kompromi yang masih memiliki legitimasi terbatas, atau penyimpangan normatif karena menggeser substansi hak *faraidh*. Kerangka indikator di atas membuat arah kajian lebih terstruktur, sehingga penilaian sesuai/tidak sesuai tidak berhenti pada klaim harmoni, tetapi dapat diuji secara normatif dan argumentatif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* kemudian dianalisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah prinsip-prinsip kewarisan dalam hukum Islam sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih klasik maupun kontemporer, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji praktik pembagian warisan dalam masyarakat Bugis Bone melalui konsep *assitinajang* (kepatutan) dan *assiamaturuseng* (kesepakatan). Unit analisis penelitian difokuskan secara spesifik pada praktik pembagian warisan adat Bugis melalui mekanisme *assitinajang* dan *assiamaturuseng*, serta kesesuaiannya dengan prinsip *ijbārī* dalam hukum kewarisan Islam. Dengan penetapan ini, kajian tidak melebar pada seluruh aspek kewarisan, melainkan terarah pada relasi antara norma syariat dan praktik musyawarah adat dalam konteks konkret. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna, nilai budaya dan praktik sosial budaya yang hidup di tengah masyarakat, bukan sekadar angka-angka statistik. Dengan demikian, penelitian ini berusaha memotret realitas hukum kewarisan dalam bingkai interaksi antara hukum Islam dan hukum adat Bugis.

Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif di Desa Pattiro Riolo dan wawancara semi-terstruktur dengan tokoh adat, tokoh agama, serta ahli waris yang terlibat langsung dalam pembagian warisan berbasis *assitinajang* dan *assiamaturuseng*. Informan dipilih secara *purposive* dengan kriteria: memahami praktik kewarisan setempat, memiliki pengalaman langsung (pelaku/saksi/fasilitator), dan bersedia diwawancarai. Data sekunder bersumber dari buku, artikel ilmiah, dan peraturan terkait hukum waris Islam serta adat Bugis.⁹ Pengum-

⁹ Faisar Ananda Arfa Watni Marpaung, "Metodologi Penelitian Hukum Islam" (Jakarta 13220: PRENADAMEDIA GROUP, 2016). h.206

pulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber dan metode (membandingkan keterangan antar-informan serta mencocokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen). Analisis data menggunakan deskriptif-kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁰

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pelaksanaan *Assitinajang* dan *Assiamaturuseng* di Desa Pattiro Riolo Kabupaten Bone

Desa Pattiro Riolo Kecamatan Sibulue yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam dengan kesehariannya mengambil banyak ajaran Islam sebagai pedoman nilai budaya leluhur masyarakat Bugis Bone. Konsep yang menjadi pegangan masyarakat Bugis Bone pada Desa Pattiro Riolo Kecamatan Sibulue dikenal dengan “*siri*” sudah umum digunakan dan menjadi pegangan nilai budaya. Konsep *siri*’ dalam budaya Bugis dipahami sebagai kesadaran mendalam tentang harga diri yang menuntun individu menjaga perilaku, kehormatan, dan kepatutan sesuai norma budaya. Nilai ini terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, dan menjadi pedoman moral dalam relasi sosial, termasuk dalam lingkup keluarga.

Dalam konteks kewarisan, *siri*’ berfungsi sebagai kontrol sosial yang mendorong penyelesaian pembagian harta peninggalan secara damai dan menjaga martabat keluarga. Orientasi utamanya adalah menghindari konflik terbuka, memperkuat keharmonisan, serta memastikan proses pembagian dilakukan secara patut dan diterima oleh semua pihak. Relevansinya dengan hukum kewarisan Islam terlihat pada aspek *masalah*: *siri*’ mendukung tujuan syariah untuk meminimalkan mudarat dan menjaga hubungan kekeluargaan. Namun, nilai *siri*’ perlu ditempatkan sebagai etika sosial yang menguatkan proses musyawarah, bukan sebagai dasar untuk menegasikan hak ahli waris menurut *faraidh*. Dengan demikian, ia berperan sebagai penguat kepatutan prosedural, bukan pengganti ketentuan normatif pembagian

Bapak H. Zaenal Abidin, S.Pd, selaku Kepala Desa Pattiro Riolo¹¹ menyatakan bahwa pembagian harta warisan dalam rangka menjaga *siri* diri sendiri dan nama besar keluarga dalam membagi harta warisan terdapat masalah dan terputusnya tali persaudaraan maka dilaksanakannya dibagi berdasarkan konsep *assitinajang* (kepatutan) dan *assiamaturusengnge* (kesepakatan) dengan dihadiri semua ahli waris sekalipun dalam pembagiannya harta warisan tidak dibagi persis seperti bagian *furūd* masing-masing ahli waris.

Nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Pattiro Riolo turut membentuk cara mereka melaksanakan pembagian harta warisan. Praktik kewarisan setempat memiliki kekhasan karena lebih sering merujuk pada konsep *assitinajang* (kepatutan) dan *assiamaturusengnge* (kesepakatan), yaitu mekanisme musyawarah keluarga yang bertujuan menjaga keharmonisan dan menghindari konflik. Kekhasan tersebut tidak serta-merta menunjukkan pengabaian terhadap perspektif syariah, melainkan mencerminkan prioritas nilai budaya dalam tahap pelaksanaan pembagian. Dalam banyak kasus, pertimbangan kepatutan dan kesepakatan keluarga menjadi acuan utama untuk menentukan bentuk dan pola distribusi, sementara ketentuan *faraidh* tidak selalu dijadikan patokan hitung yang rigid.

Dengan demikian, relasi adat dan hukum Islam dalam praktik ini lebih tepat dipahami sebagai proses negosiasi sosial dan nilai lokal digunakan untuk mencapai perdamaian keluarga, sementara kesesuaiannya dengan prinsip kewarisan Islam bergantung pada sejauh mana

¹⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jawa Timur: Qiara Media, 2021). h.134-135

¹¹ H. Zaenal Abidin, S.Pd, Kepala Desa Pattiro Riolo, Wawancara di Desa Pattiro Riolo Oleh Peneliti 06 Desember 2022

musyawarah tersebut tetap mengakui hak ahli waris dan tidak meniadakan ketentuan normatif yang menjadi batas syariat.

Sejalan dengan itu, Bapak H. Konta, Imam Desa Pattiro Riolo mengemukakan bahwa praktik pembagian harta warisan di Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, umumnya mengikuti pola adat melalui *assitinajang* (kepatutan) dan *assiamaturuseng* (kesepakatan). Secara praktis ditemukan dua model: (1) pembagian setelah pewaris meninggal (waris) dan (2) pemberian harta kepada anak ketika pewaris masih hidup yang oleh masyarakat kerap disebut “pembagian” (hibah atau wasiat). Jika pembagian dilakukan setelah pewaris wafat, keluarga biasanya menghadirkan dua saksi sebagai penguat legitimasi sosial dan mencegah sengketa. Objek yang paling sering dibagi meliputi tanah, sawah, kebun, empang, dan rumah, dengan pembagian cenderung berbasis porsi/jenis serta lokasi objek.¹²

Secara konseptual, *assitinajang* berakar dari “tinaja” yang berarti layak, pantas, atau wajar, sehingga dimaknai sebagai prinsip menempatkan sesuatu pada posisi yang tepat (kepatutan).¹³ Adapun *assiamaturuseng* bermakna mufakat/kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah. Ketika pewaris masih hidup, musyawarah sering dipandu langsung oleh orang tua; sedangkan setelah pewaris wafat, musyawarah biasanya dimediasi anggota keluarga yang dituakan atau anak tertua. Kedua konsep ini memperlihatkan orientasi kuat pada perdamaian keluarga dan penerimaan sosial atas hasil pembagian.¹⁴

Dari sisi analisis normatif hukum kewarisan Islam, bagian ini penting dibedakan secara tegas mengenai waris terjadi *setelah pewaris meninggal* dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan bagian ahli waris (*faraidh*). Sementara pemberian saat pewaris masih hidup dapat termasuk hibah apabila ada pemindahan kepemilikan yang nyata (diserahkan dan diterima saat itu juga), atau termasuk wasiat apabila pemberian baru berlaku setelah pewaris meninggal. Implikasinya, praktik yang disebut “pembagian sebelum meninggal” tidak otomatis dapat dinilai sebagai waris: bila sebenarnya hibah, maka ia tunduk pada ketentuan hibah; bila wasiat, maka ia tunduk pada rambu wasiat (termasuk batasan-batasan syar’i). Distingsi ini menentukan apakah praktik tersebut merupakan pilihan yang masih berada dalam koridor syariat atau berpotensi menjadi cara menggeser hak waris.

Dalam praktik *assitinajang* dan *assiamaturuseng*, pembagian tidak selalu mengikuti hitungan matematis yang kaku, melainkan mempertimbangkan kebutuhan dan peran sosial ahli waris. Misalnya, kebun atau lahan produktif kerap diberikan kepada anak laki-laki dengan alasan tanggung jawab ekonomi, sedangkan anak perempuan cenderung memperoleh tanah dan rumah sebagai jaminan tempat tinggal. Dari perspektif hukum Islam, pola berbasis kebutuhan dan kemaslahatan ini dapat dibaca sebagai *mekanisme sosial* yang mendukung kedamaian, sepanjang tidak meniadakan hak ahli waris. Karena itu, jika kesepakatan keluarga menyebabkan perubahan dari komposisi *faraidh*, analisis normatif perlu menilai: apakah perubahan tersebut dilakukan secara sadar dan sukarela oleh ahli waris (misalnya melalui perdamaian/pelepasan bagian), atau justru menghasilkan pengurangan/penghilangan hak pihak tertentu. Dengan kerangka ini, praktik adat dapat dipetakan secara lebih terukur: mana yang merupakan implementasi damai yang kompatibel dengan syariat, dan mana yang berpotensi menyimpang karena mencampuradukkan hibah, wasiat, dan waris tanpa rambu normatifnya.

Pembagian harta peninggalan diupayakan berlangsung seadil-adilnya guna menghindari konflik keluarga. Di Desa Pattiro Riolo, proses pembagian secara damai melalui konsep *assitinajang* (kepatutan) dan *assiamaturuseng* (kesepakatan) dilakukan dengan ter-

¹² H. Konta, Imam Desa Pattiro Riolo, Wawancara di Desa Pattiro Riolo Oleh Peneliti 06 Desember 2022

¹³ Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis* (Yogyakarta: Ombak, 2011). h 130

¹⁴ M Ide Said, *Kamus Bahasa Bugis-Indonesia* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977). h.212-213.

lebih dahulu menyepakati porsi bagian yang akan diterima masing-masing ahli waris melalui musyawarah, serta mewajibkan kehadiran para ahli waris saat pembagian berlangsung. Apabila pembagian dilakukan ketika pewaris masih hidup (dalam bentuk hibah atau pengaturan wasiat), pertemuan umumnya dihadiri oleh pewaris dan para ahli waris saja karena dipandang sebagai urusan kekeluargaan. Namun, untuk memperkuat akuntabilitas dan mencegah sengketa di kemudian hari, keluarga kerap memandang penting menghadirkan tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat sebagai saksi. Kehadiran saksi tersebut berfungsi sebagai legitimasi sosial dan religius. Secara sosial, saksi membantu memastikan proses musyawarah berjalan terbuka dan disepakati tanpa paksaan; secara religius, tokoh agama memberi penguatan bahwa kesepakatan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam (misalnya tidak meniadakan hak ahli waris dan dilakukan atas dasar kerelaan). Dengan demikian, saksi tidak hanya menjadi penguat bukti, tetapi juga instrumen kontrol normatif agar pembagian tetap berada dalam koridor kepatutan adat dan nilai syariah.

Untuk meminimalisir konflik hingga sengketa dalam keluarga tidak terjadi maka proses tersebut melibatkan pemerintah setempat untuk mempersaksikan dalam pembagian warisan secara damai dalam konsep *assitinajang* dan *assiamaturuseng* di masyarakat Bugis Desa Pattiro Riolo Kecamatan Sibulue. Bisa juga menghadirkan saksi pada saat pembagian dilakukan supaya ada bukti yang lebih jelas. Apabila setelah pembagian dan ahli waris sudah memegang bagiannya masing-masing maka sebaiknya dibuatkan bukti berupa surat yang ditandatangani oleh masing-masing ahli waris yang diketahui oleh pemerintah setempat.

Alasan masyarakat Bugis menggunakan konsep *assitinajang* (kepatutan) dan *assiamaturuseng* (kesepakatan) dalam pembagian warisan dapat diringkas menjadi tiga hal. *Pertama*, untuk menghindari konflik keluarga. Pembagian warisan kerap memicu perselisihan apabila dipahami semata sebagai hitungan angka, sementara kondisi sosial para ahli waris berbeda-beda. Melalui musyawarah, setiap pihak dapat menyampaikan kebutuhan dan pertimbangannya sehingga lahir kesepakatan yang diterima lebih lapang, dan harta peninggalan berfungsi sebagai perekat, bukan sumber pertengkaran.

Kedua, menjaga keadilan substantif melalui prinsip kepatutan (*assitinajang*). Dalam praktiknya, kepatutan dimaknai sebagai pemberian bagian yang mempertimbangkan realitas ekonomi, kontribusi, dan peran pengasuhan terhadap orang tua (misalnya ahli waris yang merawat orang tua/*mattungka* memperoleh bagian lebih). Ini menunjukkan bahwa keadilan dipahami tidak sekadar formal-matematis, tetapi juga berbasis kebutuhan dan kemaslahatan. Namun, dari perspektif hukum kewarisan Islam, pertimbangan kepatutan tersebut baru dapat dinilai selaras jika tidak menghilangkan hak dasar ahli waris dan dilakukan melalui mekanisme yang sah secara syar'i, terutama kerelaan (*ridha*) yang nyata dari pihak yang bagiannya berkurang, bukan karena tekanan moral atau hierarki keluarga.

Ketiga, memelihara persaudaraan sekaligus warisan budaya. Bagi Masyarakat suku Bugis, warisan bukan hanya harta, melainkan juga simbol kehormatan dan ikatan keluarga. Oleh karena itu, kesepakatan dipandang lebih efektif menjaga kerukunan. Meski demikian, harmonisasi adat dan syariat tidak cukup berhenti pada klaim damai dan tradisi, melainkan perlu diuji pada batas normatifnya. Kesepakatan *assiamaturuseng* dapat diterima sepanjang (1) hak ahli waris menurut syariat tetap diakui sebagai rujukan dasar, (2) setiap perubahan pembagian berlangsung atas persetujuan bebas dan sadar, dan (3) tidak ada pihak yang dinafikan haknya atau dipaksa menerima keputusan demi menjaga "rasa malu" dan harmoni. Dengan batas ini, praktik *assitinajang* dan *assiamaturuseng* dapat dinilai secara evaluatif: apakah ia merupakan adaptasi yang kompatibel dengan prinsip kewarisan Islam atau justru kompromi yang berpotensi menggeser hak *faraidh*.

Dengan demikian, praktik adat Bugis dalam pembagian warisan, melalui *assitinajang* dan *assiamaturuseng*, dapat dipahami sebagai bentuk harmonisasi antara nilai budaya lokal dan hukum Islam. Harmonisasi ini sah secara normatif jika tiga kriteria terpenuhi: hak pokok ahli waris (*faraidh*) dijaga penuh sesuai ketentuan Al-Qur'an, kesepakatan dilakukan secara sukarela tanpa tekanan sosial, dan tujuan utama adalah mencapai perdamaian serta keadilan substantif dalam keluarga. Adat berfungsi sebagai mekanisme *islāh* yang memperkuat etika sosial, kepatutan, dan solidaritas, sekaligus tidak menggantikan atau meniadakan ketentuan syariat, sehingga pembagian warisan tetap berada dalam kerangka hukum Islam yang *ijbārī* dan mengikat. Dengan perspektif ini, menilai batas legitimasi adat sekaligus memastikan perlindungan hak normatif ahli waris.

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan dalam Konsep *Assitinajang* dan *Assiamaturuseng* di Desa Pattiro Riolo Kecamatan Sibulue

Secara umum, kewarisan baru dapat dilakukan apabila seseorang yang memiliki harta telah meninggal dunia dan berstatus sebagai pewaris, sehingga seluruh harta peninggalannya dapat dialihkan kepada ahli waris.¹⁵ Istilah warisan berasal dari kata *warisa* yang secara bahasa bermakna menggantikan, memberikan, atau mewarisi.¹⁶ Sementara itu, secara terminologi, hukum kewarisan Islam dipahami sebagai aturan yang mengatur peralihan kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris kepada para ahli waris, sekaligus menentukan siapa yang berhak dan berapa bagian yang masing-masing peroleh.¹⁷ Dalam literatur fikih, hukum waris dikenal sebagai *'ilm al-farā'id*, yakni ilmu yang membahas bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan syariat bagi ahli waris yang berhak menerimanya. Prinsip *'ilm al-farā'id* tidak hanya diposisikan sebagai latar normatif, melainkan sebagai tolok ukur analitis untuk menilai praktik pembagian warisan berbasis *assitinajang* dan *assiamaturuseng* di Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue. Artinya, ketentuan *faraidh* digunakan sebagai standar pembandingan untuk menguji sejauh mana kepatutan dan kesepakatan dalam praktik adat tersebut merupakan bentuk adaptasi yang masih selaras dengan syariat, atau justru menggeser hak dasar ahli waris yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan syariat bahwa rukun kewarisan menjadi acuan pelaksanaan pembagian kewarisan mulai dengan harta warisan, ahli waris dan pewaris.¹⁸ Selain itu, pembagian harta waris tidak hanya didasarkan pada ketentuan bagian (*faraidh*), tetapi juga ditopang oleh sejumlah asas sebagai pedoman peralihan harta, yaitu:¹⁹

¹⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018). h.10

¹⁶ Yüksel Sezgin, "Muslim Family Law Reform: Understanding the Difference between Muslim-Majority and Muslim-Minority Jurisdictions," *Journal of Law, Religion and State* 10, no. 2–3 (2023): 218–51, <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/22124810-20230004>.

¹⁷ Abebe Kebede Jalleta, "The Legal Protection of Forests: Ethiopian Green Legacy vs. International Environmental Regimes," *Beijing Law Review* 12 (2021): 725–49, <https://doi.org/10.4236/blr.2021.121012>.

¹⁸ Stephennie Mulder, "Expanding the 'Islamic' in Islamic Heritage," *Archaeological Dialogues* 28, no. 2 (2021): 125–27, <https://doi.org/10.1017/S1380203821000179>.

¹⁹ Fantry Taherong et al., "The Nature of the Crime of the Spread of Hoaxes," *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*, 2021, <https://doi.org/10.9790/0837-2604041520>; Siah Khosyi and Ayi Yunus Rusyana, "Inheritance Settlement of Descendants of Children and Siblings in Islamic Law with Local Wisdom in Indonesia Inheritance Settlement of Descendants of Children and Siblings in Islamic Law with Local Wisdom in Indonesia," *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2126615>; Dominik Krell, "Inheritance as a God-Given Right: The Debate on the Family Waqf in 20th and 21st Century Saudi Arabia," *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 68, no. 5–6 (2025): 761–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/15685209-12341655>.

1. Asas *ijbārī*: Peralihan harta waris terjadi secara otomatis karena ketentuan syariat, bukan karena kehendak pewaris atau kesepakatan ahli waris. Artinya, ketika pewaris meninggal, hak waris lahir dengan sendirinya bagi ahli waris yang memenuhi syarat.
2. Asas bilateral: Hak waris dapat berasal dari dua garis kekerabatan, yakni dari pihak ayah maupun pihak ibu. Karena itu, ahli waris dari kedua jalur tersebut sama-sama berpotensi memiliki hak sesuai ketentuan syariat.
3. Asas individual: Bagian waris melekat pada setiap individu ahli waris, sehingga masing-masing memiliki hak tersendiri atas harta peninggalan, tidak “melebur” menjadi hak kolektif keluarga. Konsekuensinya, pembagian idealnya mengakui hak personal tiap ahli waris.
4. Asas keadilan berimbang: Keadilan dalam waris dipahami sebagai keseimbangan hak dan beban. Perbedaan bagian (misalnya laki-laki dan perempuan dalam kondisi tertentu) dipahami terkait perbedaan tanggung jawab nafkah dan kewajiban sosial-ekonomi dalam kerangka syariah.
5. Asas sebab kematian: Waris hanya terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Pemberian harta saat pewaris masih hidup pada dasarnya bukan waris, melainkan masuk kategori hibah atau pengaturan lain, sedangkan wasiat baru berlaku setelah pewaris wafat dengan ketentuan syar’i.

Penjelasan asas-asas ini penting sebagai kerangka untuk menilai praktik *assitinajang* dan *assiamaturuseng*: sejauh mana musyawarah dan kepatutan dalam adat tetap mengakui hak individual ahli waris, terjadi setelah kematian, dan tidak menegasikan peralihan harta yang bersifat *ijbārī* menurut syariat.

Proses pembagian harta peninggalan di Desa Pattirol Riolo, Kecamatan Sibulue, menunjukkan kekhasan lokal melalui penerapan *assiamaturuseng* (kesepakatan) dan *assitinajangeng* (kepatutan). Pola musyawarah semacam ini sejatinya dikenal dalam fikih kewarisan Islam melalui konsep *takhāruj*, yakni kesepakatan damai antar ahli waris ketika salah satu pihak memilih “keluar” dari bagiannya. Secara terminologis, *takhāruj* adalah pelepasan hak waris oleh seorang ahli waris, baik dengan kompensasi dari ahli waris lain maupun tanpa kompensasi, selama dilakukan atas dasar kerelaan. Dengan demikian, *takhāruj* berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian yang memungkinkan tercapainya perdamaian keluarga tanpa mengabaikan struktur hak waris sebagai titik awal.²⁰

Agar sah menurut hukum Islam, *takhāruj* mensyaratkan: (1) adanya kerelaan tanpa paksaan; (2) objek dan bentuk kompensasi (jika ada) jelas; (3) para pihak cakap hukum dan tidak merugikan pihak yang lemah (misalnya anak di bawah umur); serta (4) kesepakatan tidak meniadakan hak ahli waris lain yang tidak ikut menyetujui.²¹ Penegasan ini menunjukkan bahwa kemaslahatan dalam kewarisan Islam dapat dicapai melalui musyawarah, tetapi tetap dibatasi oleh syarat-syarat normatif agar perdamaian tidak berubah menjadi penghilangan hak.

Dalam bahasa Arab, istilah perdamaian dikenal dengan sebutan *islāḥ*.²² Kesepakatan yang dibangun atas dasar perjanjian damai melalui pola *islāḥ* dan musyawarah biasanya bersifat fleksibel, tidak selalu menggunakan ukuran prosentase tertentu dalam pembagian

²⁰ Mohd Khairy Kamarudin et al., “Thematic Analysis on Takharruj Division in Islamic Inheritance Estate Distribution,” *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED)* 6, no. 37 (2021): 200–211.

²¹ Dian Arrij and A Mustain Syafi’i, “Pelaksanaan Takharuj Dalam Pembagian Waris Di Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan,” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 6, no. 2 (2023): 529–41, <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.529-541>.

²² Farhan Margono, St Rahmawati, and Faturahman Faturahman, “The Implementation of Maqāṣid Al-Syarī’ah by Mediator Judges in Divorce Mediation at the Watampone Religious Court Class 1A,” *Al Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies* 7, no. 2 (2025): 53–72, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v7i2.11687>.

warisan. Model ini lahir dari adanya kekhawatiran sebagian ahli waris bahwa penerapan pembagian *faraidh* secara kaku dapat menimbulkan ketidakpuasan dan mengancam keharmonisan keluarga. Namun, mereka meyakini bahwa dengan cara *islāh*, telah tercapai kemaslahatan yang sejalan dengan ajaran Islam, sebab perdamaian juga merupakan tuntunan syariat. Pola tersebut kemudian dikenal dengan istilah *farā'id islāh*, yaitu bentuk pembagian warisan berdasarkan prinsip perdamaian, yang melahirkan kaidah *al-islāh al-ḥukm* sebagai legitimasi hukum atas praktik tersebut.²³

Secara normatif, pembagian harta waris dalam Islam berlandaskan ketentuan syariat yang mengatur sebab terjadinya waris, pihak yang berhak, serta bagian masing-masing ahli waris. Dalam implementasinya, musyawarah dan perdamaian tidak harus diposisikan sebagai sesuatu yang berlawanan dengan aturan normatif tersebut, melainkan dapat menjadi mekanisme pelaksanaan yang ditempuh keluarga untuk menjaga keadilan dan mencegah konflik, selama tidak meniadakan hak dasar ahli waris.

Konsep pelaksanaan adat penyelesaian waris *assitinajang* dan *assiamaturuseng* pada hakikatnya merupakan mekanisme teknis berupa penghimpunan para ahli waris untuk menyaksikan dan menyepakati pemberian hak atas harta peninggalan pewaris. Dalam konteks ini, adat berfungsi sebagai sarana pelaksanaan dan legitimasi sosial, bukan sebagai dasar penentuan besaran hak waris. Namun, dalam praktik masyarakat Bugis, pembagian warisan kerap dilakukan berdasarkan objek harta, seperti tanah atau aset tertentu, tanpa perhitungan proporsional yang akurat sesuai ketentuan normatif. Pembagian tersebut lebih didasarkan pada pertimbangan kepatutan dan rasa keadilan yang disepakati bersama oleh para ahli waris. Pola ini mencerminkan kuatnya nilai musyawarah dan harmoni sosial dalam budaya lokal. Meskipun demikian, praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan distributif dalam hukum kewarisan Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara nilai adat dan ketentuan normatif agar keadilan substantif dan kepastian hukum dapat terwujud secara seimbang.

Praktik musyawarah dalam keluarga dapat muncul dalam beberapa bentuk yang perlu dibedakan. Ketika pewaris masih hidup, pengalihan harta dilakukan melalui hibah, sedangkan wasiat merupakan pemberian yang berlaku setelah pewaris meninggal, adapun waris baru terjadi setelah pewaris wafat. Untuk pembagian warisan setelah pewaris meninggal, perdamaian antar ahli waris dapat dilakukan guna menyesuaikan kebutuhan dan kondisi sosial-ekonomi keluarga, misalnya ketika terdapat ahli waris yang secara ekonomi sudah mapan sementara pihak lain lebih membutuhkan.²⁴ Namun, penyesuaian ini sah secara syar'i apabila dilakukan setelah hak masing-masing ahli waris diketahui (sebagai rujukan awal) dan seluruh perubahan pembagian berlangsung atas dasar kerelaan tanpa paksaan.

Legitimasi normatif atas mekanisme perdamaian tersebut juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183 yang menyatakan:

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”²⁵

Dengan demikian, perdamaian bukan pengganti *faraidh*, tetapi cara yang dibenarkan untuk mengatur pelaksanaan pembagian setelah hak-hak ahli waris dipahami dan disepakati

²³ Suhaizad Saifuddin, Nurul Fadhlina, and Che Daud, “Sulh As An Instrument Of Alternative Dispute Resolution (ADR: Practice In Syariah Court Of Negeri)” 34, no. June (2024): 49–60.

²⁴ Agus, Agustan, Asni Zubair Asni, and Andi Jusran Kasim. 2022. “IMPLEMENTASI PEMBAGIAN WARISAN MELALUI HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA DI DUSUN CENRO-CENRONGE DESA MICO KECAMATAN PALAKKA KABUPATEN BONE”. *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 3 (2):116-25. <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i2.306>.

²⁵ *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1999: Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2020). h.54

secara sukarela. Ketentuan pasal tersebut dijadikan dasar hukum dalam melaksanakan pembagian harta warisan secara damai dengan menekankan aspek kerelaan bersama para ahli waris. Meskipun praktik ini sering kali menghasilkan pembagian yang tidak sepenuhnya sama dengan ketentuan faraidh yang telah diatur dalam syariat Islam, namun tetap diperbolehkan selama tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjaga keharmonisan di antara seluruh pihak yang berhak menerima warisan.

Dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan pembagian harta waris memang membuka ruang penyelesaian yang damai dan kontekstual, terutama untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan keluarga. Namun, fleksibilitas tersebut tidak berarti mengabaikan *faraidh*. Ketentuan bagian waris tetap menjadi rujukan normatif (*baseline*), sedangkan musyawarah dan kesepakatan para ahli waris dapat berperan pada tahap implementasi, misalnya dalam penentuan objek harta, cara pembagian, atau penyesuaian melalui pelepasan hak secara sukarela (*takhāruj/tanāzul*) dengan syarat hak masing-masing ahli waris telah diketahui dan perubahan dilakukan atas dasar kerelaan tanpa paksaan.

Dalam konteks masyarakat Bugis, pertimbangan *assitinajang* (kepatutan) dan *assiama-turuseng* (kesepakatan) berfungsi sebagai etika sosial untuk mencegah perselisihan serta menjaga keharmonisan keluarga pasca pewaris wafat. Orientasi pada perdamaian ini sejalan dengan substansi ajaran Islam yang menekankan persaudaraan dan penyelesaian sengketa secara damai. Hal tersebut ditegaskan dalam QS. al-Hujurat (49):10;

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ²⁶

Terjemahnya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”²⁶

Ayat tersebut menyatakan bahwa orang-orang beriman itu bersaudara yang dekat, karena itu hendaknya mendamaikan dua pihak yang berselisih dan bertakwa agar memperoleh rahmat.²⁷ Dengan dasar ini, praktik musyawarah adat dapat dipahami sebagai upaya menjaga ukhuwah dan menolak mudarat, sepanjang tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip kewarisan Islam dan tidak meniadakan hak pokok ahli waris. Persoalan harta sering kali menjadi isu yang sensitif dalam hubungan sosial, bahkan tidak jarang memicu pertentangan yang dapat berakhir pada kerugian besar. Karena itu, pembagian warisan melalui jalan damai dapat dijadikan sarana untuk menjaga kemaslahatan, baik dalam bentuk perlindungan terhadap harta maupun pemeliharaan keselamatan jiwa antar anggota keluarga.

Hal ini berdasar pada ketentuan hukum pada hadis Nabi Muhammad Saw terkait pembagian warisan secara damai yakni:

عَنْ أَبِي يُسُفٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَمْرُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبَّاسٍ : أَنَّ أَحَدِي نِسَاءِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ صَلَّحُوهَا عَلَى ثَلَاثَةِ وَثَمَانِينَ أَلْفًا عَلَى إِخْرَجُوهَا مِنْ مِيرَاثِ (ابن الحمم)²⁸

Artinya: “Dari Abi Yusuf dari seseorang yang menceritakan kepadanya, dari ‘Amru bin Dīnar dari Ibnu ‘Abbas: salah seorang istri ‘Abdurrahman bin ‘Auf diajak untuk berdamai oleh para

²⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019). h.516

²⁷ M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbāh Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an,” in *Vol.13*, vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002). h.247

²⁸ Muhammad Nashir al-Din Albaniy, *Irwā' Al-Ghalil Fi Takhrij Ahadits Manar. Cet. Ke-2, Juz. 2* (Beirut: Maktab al-Islamiy, 1985). h.98

ahli waris terhadap harta sejumlah delapan puluh tiga ribu dengan mengeluarkannya dari pembagian harta warisan.”²⁹

Dengan demikian, pembagian warisan secara damai dapat dipahami sebagai mekanisme distribusi harta peninggalan yang ditempuh melalui musyawarah keluarga dan persetujuan bersama para ahli waris. Dalam konteks masyarakat Bugis, praktik ini telah menjadi kebiasaan (*urf*) yang umumnya dilakukan setelah pewaris meninggal dengan cara mengumpulkan seluruh ahli waris untuk menyepakati pembagian secara kekeluargaan guna mencegah konflik. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut dapat diterima sepanjang dilakukan setelah hak masing-masing ahli waris diketahui, disepakati secara sukarela (tanpa paksaan), menjunjung keadilan, dan tidak meniadakan hak dasar ahli waris yang ditetapkan syariat.³⁰

Praktik kewarisan di Desa Pattiro Riolo memang tidak selalu identik dengan skema *faraidh* (fikih *mawārīts*). Tetapi ketidaksamaan itu tidak otomatis berarti bertentangan dengan syariat. Secara analitis, kuncinya ada pada membedakan dua hal: (a) *penetapan hak* (yang dalam Islam ditentukan oleh sebab kematian dan ketentuan bagian), dan (b) *pengelolaan/redistribusi* atas hak yang sudah menjadi milik ahli waris. Musyawarah *assiamaturuseng* dan pertimbangan *assitinajang* dapat dibaca sebagai mekanisme sosial pada ranah kedua, yakni pengaturan ulang setelah hak diketahui bukan sebagai pengganti prinsip normatif waris. Dengan framing ini, praktik adat tidak mengubah ketentuan Allah, melainkan memfasilitasi transaksi/pelepasan hak antarpemilik hak (ahli waris) demi kemaslahatan keluarga.³¹

Karena itu, syarat normatif sahnya kesepakatan (*iṣlāḥ/takhāruj/tanāzul*) harus ditegaskan agar evaluasi tidak berhenti pada klaim damai. Minimal ada empat parameter: (1) baseline *faraidh* diketahui: keluarga memahami/menyadari porsi hak masing-masing terlebih dahulu, sehingga kesepakatan yang menyimpang adalah *pilihan sadar*, bukan akibat ketidaktahuan; (2) ridha yang bebas dan terinformasikan: persetujuan tidak lahir dari tekanan halus (misalnya beban *siri*’, hierarki usia, dominasi ekonomi, atau takut dicap tidak patuh), tetapi benar-benar sukarela; (3) tidak ada penghilangan hak pihak rentan: ahli waris yang belum cakap (anak/yang berada di bawah perwalian) tidak boleh “dikompromikan” tanpa perlindungan yang memadai, dan tidak boleh ada ahli waris sah yang dikeluarkan haknya; (4) objek dan kompensasi jelas: jika ada kompensasi, bentuk dan nilainya terang; jika tanpa kompensasi, pernyataan pelepasan hak juga eksplisit. Parameter ini membuat praktik *assitinajang*, misalnya memberi lebih kepada yang merawat orang tua atau yang ekonominya lemah dapat dinilai sebagai keadilan substantif yang sah, sepanjang ia terjadi melalui pelepasan hak sukarela dari pihak lain, bukan melalui “pemotongan” sepihak terhadap hak yang belum diakui.

Dari perspektif hukum positif (khususnya praktik pembuktian dan kepastian hukum), kesepakatan damai juga perlu memenuhi standar akuntabilitas: kesepakatan sebaiknya dituangkan dalam dokumen tertulis yang memuat identitas ahli waris, daftar objek harta, skema pembagian, pernyataan “tanpa paksaan”, serta tanda tangan semua pihak (idealnya disertai saksi tokoh agama/tokoh masyarakat/perangkat desa). Ini penting bukan sekadar administratif, tetapi sebagai instrumen kontrol normatif, dokumen memaksa proses menjadi lebih transparan, mengurangi ruang manipulasi, dan memberi jejak bahwa ridha benar-benar ada. Untuk objek tertentu seperti tanah, penguatan bukti biasanya memerlukan bentuk dokumen yang lebih kuat sesuai praktik pertanahan agar peralihan hak tidak memicu sengketa di kemudian hari.

²⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur’an Dan Hadis* (Bandung: Trigenda Karya, 1995). h.184

³⁰ Harijah Darmis, *Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai* (Jakarta: AL-Itqon, 2012). h.124

³¹ Tarmizi, “Inheritance System of Bugis Community in District Tellu Siattinge, Bone, South Sulawesi (Perspective Of Islamic Law),” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. No.1 (2020).

Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada umatnya untuk beramal sesuai ketentuan syara', dengan catatan tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan mampu menghadirkan kemaslahatan. Oleh karena itu, pembagian warisan secara damai melalui konsep *assitinajang* dan *assimaturuseng* di Desa Pattiro Riolo telah lama dipraktikkan secara turun-temurun, menyesuaikan dengan jumlah harta peninggalan yang dimiliki orang tua untuk diwariskan kepada anak-anaknya. Hanya saja, pembagian tersebut umumnya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Selama mekanisme pembagian ini tidak menyimpang dari prinsip hukum kewarisan Islam dan tetap mencerminkan kemaslahatan berupa keadilan di antara para ahli waris, maka praktik tersebut dibolehkan.

Adat Bugis memiliki filosofi yang mendalam terkait nilai siri' (harga diri) yang menjadi dasar perilaku sosial. Dalam konteks warisan, *assitinajang* (kepatutan) dan *assimaturuseng* (kesepakatan) bukan hanya teknis pembagian harta, melainkan cara menjaga siri' keluarga agar tidak tercoreng oleh konflik. Filosofi ini selaras dengan prinsip Islam yang menekankan kehormatan manusia sebagai makhluk mulia. Dengan demikian, adat Bugis menunjukkan bahwa warisan bukan sekadar harta, tetapi juga simbol moralitas dan keharmonisan sosial.

Perfektif hukum Islam dapat terintegrasikan dengan nilai adat secara turun-temurun dapat dikategorikan sebagai '*urf*', yaitu kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat. Apabila adat tersebut mendukung tercapainya maslahat dan tidak bertentangan dengan nash, maka ia diterima dalam hukum Islam sebagai '*urf ṣaḥīḥ*'.³² *Assitinajang* dan *assimaturuseng* telah lama berlaku di masyarakat Bugis dan menjadi pedoman kolektif. Keberlanjutannya menunjukkan bahwa ia memenuhi syarat sebagai '*urf*' yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum Islam.

Filosofi *assitinajang* menekankan keadilan substantif, bukan hanya matematis. Misalnya, ahli waris yang lebih membutuhkan dapat diberikan bagian lebih besar berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Ini sejalan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) dalam Islam yang tidak hanya dipahami secara formal, tetapi juga secara kontekstual. Melalui pendekatan '*urf*', hukum Islam mampu mengakomodasi praktik adat tersebut sebagai bentuk adaptasi syariat dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Sementara itu, *assimaturuseng* menekankan musyawarah dan mufakat. Dalam Islam, hal ini sejalan dengan prinsip *al-shūrā* (musyawarah) dan *al-ṣulḥ* (perdamaian). Musyawarah keluarga dalam pembagian warisan bukan hanya menghasilkan keputusan ekonomi, tetapi juga menguatkan ikatan kekeluargaan. Dengan demikian, *assimaturuseng* berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mencapai *maslahah 'āmmah* (kemaslahatan umum) yang diakui dalam kerangka '*urf*'.

Adat Bugis juga memperlihatkan fleksibilitas hukum dalam menghadapi perubahan sosial. Misalnya, dalam kondisi tertentu, masyarakat lebih mengutamakan hibah semasa hidup daripada menunggu pewaris meninggal. Hal ini bukanlah bentuk penolakan terhadap faraidh, melainkan strategi menjaga kerukunan keluarga. Dengan prinsip '*urf*', praktik tersebut dianggap sah selama membawa kebaikan. Bahkan dalam *maqāsid al-syarī'ah*, praktik ini membantu menjaga *hiḏ al-māl* (pemeliharaan harta) dan *hiḏ al-nasl* (pemeliharaan keturunan).³³

Keseluruhan nilai dalam *assitinajang* dan *assimaturuseng* menunjukkan bahwa adat Bugis tidak berseberangan dengan syariat, melainkan menjadi bentuk kontekstualisasi hukum Islam. Adat yang kaya filosofi ini dapat dilihat sebagai '*urf ṣaḥīḥ*' yang memperkuat tujuan syariat Islam dalam menjaga harta, persaudaraan, dan perdamaian. Dengan menjadikan adat

³² Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh, Aura* (Bandar Lampung: Aura, 2019). h.67

³³ Abdul Helim, *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2019). h.21

sebagai partner syariat, hukum Islam di Indonesia menjadi lebih hidup, adaptif, dan relevan dengan kondisi masyarakat lokal yang plural.

Pembagian warisan secara damai melalui konsep *assitinajang* (keputusan) dan *assiamaturuseng* (kesepakatan) pada masyarakat Bugis pada prinsipnya dapat dilakukan sepanjang berada dalam koridor hukum Islam. Artinya, kesepakatan keluarga tersebut dipandang dapat diterima apabila dilandasi kerelaan tanpa paksaan, dilakukan secara terbuka, serta tidak meniadakan hak dasar ahli waris. Dengan kerangka ini, musyawarah tidak dimaknai sebagai pengganti ketentuan normatif syariat, melainkan sebagai mekanisme untuk menata pelaksanaan pembagian agar lebih diterima oleh semua pihak dan tidak memicu mudarat berupa konflik keluarga.

Dalam praktik di lapangan, keluarga kerap menghadirkan tokoh agama, tokoh masyarakat, atau perangkat desa sebagai saksi bahwa musyawarah dan pembagian benar-benar telah dilakukan. Penting ditegaskan bahwa kehadiran saksi tersebut bukanlah syarat mutlak sahnya pembagian menurut syariat, melainkan berfungsi sebagai penguat legitimasi sosial dan pengaman pembuktian apabila kelak muncul perselisihan. Demikian pula, pembuatan surat keterangan pembagian warisan yang memuat objek harta, porsi yang diterima, serta tanda tangan para ahli waris lebih tepat dipahami sebagai langkah penguatan kepastian hukum dalam perspektif hukum positif, sekaligus alat kontrol sosial agar proses berlangsung transparan dan akuntabel.

Apabila seluruh ahli waris hadir, memahami bagian yang disepakati, dan menyatakan persetujuannya secara sukarela, maka pembagian tersebut dapat dinilai sejalan dengan prinsip Islam karena tujuan utamanya mencegah mudarat dan menjaga persaudaraan. Dengan kata lain, kesepakatan damai yang dibangun melalui *assitinajang* dan *assiamaturuseng* dipandang sebagai sarana menjaga harta sekaligus memperkokoh ikatan kekeluargaan, karena pembagian dilakukan berdasarkan keputusan yang dapat diterima secara sosial tanpa mengorbankan hak pihak lain. Walaupun praktik ini berakar dari tradisi adat yang diwariskan turun-temurun, orientasinya yakni keadilan, musyawarah, dan perdamaian memiliki titik temu yang kuat dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam, selama prosesnya memenuhi prinsip kerelaan dan tidak berubah menjadi cara terselubung untuk menghilangkan hak ahli waris.

Penelitian mengenai konsep adat penyelesaian waris melalui *assitinajang* dan *assiamaturuseng* menunjukkan bahwa penekanan pada kedamaian dan keharmonisan keluarga merupakan nilai positif yang patut diutamakan dalam penyelesaian kewarisan, sepanjang tidak menegasikan dasar hak waris yang bersifat *ijbārī* sebagaimana ditetapkan oleh syariat. Implikasi bagi hakim Pengadilan Agama terletak pada pentingnya memastikan ruang penerimaan terhadap kesepakatan bersama hasil musyawarah keluarga sebagai bentuk penyelesaian yang sah secara sosial, selama tidak bertentangan dengan ketentuan normatif, serta dapat dilegalkan agar memiliki kekuatan hukum. Bagi pembuat kebijakan, khususnya negara melalui KUA dan Kementerian Agama, temuan ini mendorong perlunya perumusan regulasi atau pedoman yang mengakui dan memfasilitasi kesepakatan musyawarah kewarisan berbasis adat sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup di masyarakat. Adapun bagi penyuluh agama, penelitian ini berimplikasi pada penguatan edukasi kewarisan yang mengakomodasi kearifan lokal Bugis, sekaligus menegaskan batas-batas normatif hukum waris Islam yang tidak boleh dilanggar. Dengan demikian, integrasi adat dan hukum negara dapat berjalan secara seimbang, menjamin kedamaian keluarga, kepastian hukum, dan keadilan substantif.

KESIMPULAN

Praktik pembagian harta peninggalan di Desa Pattiro Riolo, Kabupaten Bone menunjukkan bahwa *assitinajang* (keputusan) dan *assiamaturuseng* (kesepakatan) berfungsi sebagai

mekanisme musyawarah keluarga untuk menjaga harmoni, mencegah konflik, dan memastikan penerimaan sosial atas hasil pembagian, sehingga relasi adat–syariat lebih tepat dibaca sebagai negosiasi implementatif pada tahap pelaksanaan, bukan penolakan total terhadap hukum waris Islam. Secara normatif, penelitian ini menegaskan batas legitimasi praktik tersebut: syariat tetap menjadi rujukan dasar melalui prinsip *‘ilm al-farā’id* sebagai tolak ukur analitis, sehingga setiap kesepakatan adat harus diuji apakah merupakan adaptasi prosedural, kompromi terbatas, atau berpotensi menyimpang ketika menggeser substansi hak *faraidh*. Karena itu, perdamaian/*islah* dalam pembagian waris dapat diterima sepanjang dilakukan setelah hak masing-masing ahli waris dipahami, berlangsung atas dasar kerelaan tanpa paksaan, dan tidak meniadakan hak dasar ahli waris, sejalan dengan legitimasi KHI Pasal 183 tentang perdamaian setelah menyadari bagiannya. Temuan ini sekaligus menempatkan *assitinajang–assiamaturuseng* sebagai *‘urf ṣaḥīḥ* yang dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum Islam selama memenuhi rambu normatif tersebut, sementara kehadiran saksi dan pencatatan tertulis dipahami sebagai penguat legitimasi sosial dan kepastian hukum agar kesepakatan tidak mudah disengketakan di kemudian hari.

REFRENSI

- Agus, Agustan, Asni Zubair Asni, and Andi Jusran Kasim. 2022. “IMPLEMENTASI PEMBAGIAN WARISAN MELALUI HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA DI DUSUN CENRO-CENRONGE DESA MICO KECAMATAN PALAKKA KABUPATEN BONE”. *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 3 (2):116-25. <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i2.306>.
- Albaniy, Muhammad Nashir al-Din. *Irwā Al-Ghalil Fi Takhrij Ahadits Manar. Cet. Ke-2, Juz. 2*. Beirut: Maktab al-Islamiy, 1985.
- Arrij, Dian, and A Mustain Syafi’i. “Pelaksanaan Takharuj Dalam Pembagian Waris Di Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 6, no. 2 (2023): 529–41. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.529-541>.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Menurut Al-Qur’an Dan Hadis*. Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh. Aura*. Bandar Lampung: Aura, 2019.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Waris Dalam Islam*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Darmis, Harijah. *Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai*. Jakarta: AL-Itqon, 2012.
- Habib, Muhammad, Risky Eka Pratama, Jonathan James Kurniawan, Muhammad Susilo Agung Saputro, Asep Prianto, and Yarmanto Yarmanto. “Review of Islamic Law on the Distribution of Inheritance in Muslim Families.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 8, no. 3 (2024): 1510–18. <https://doi.org/10.58258/jisip.v8i3.6864>.
- Helim, Abdul. *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2019.
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1999: Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2020.
- Jalleta, Abebe Kebede. “The Legal Protection of Forests: Ethiopian Green Legacy vs. International Environmental Regimes.” *Beijing Law Review* 12 (2021): 725–49. <https://doi.org/10.4236/blr.2021.121012>.
- Kamarudin, Mohd Khairy, Norakmal Mardhiah Aimi Mizan, Noratiqah Ramli, Noramyfatin Kamaruzzaman, Noraziah Abd Rashid, and Norhaifa Ganti. “Thematic Analysis on Takharruj Division in Islamic Inheritance Estate Distribution.” *Journal of Islamic*,

- Social, Economics and Development (JISED)* 6, no. 37 (2021): 200–211.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Khaeruddin, Khaeruddin, U Umasih, and Nurzengky Ibrahim. "Nilai Kearifan Lokal Bugis Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal Pada Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone." *Jurnal Pendidikan Sejarah* 9, no. 2 (2020): 110–25. <https://doi.org/10.21009/JPS.092.02>.
- Khosyi, Siah, and Ayi Yunus Rusyana. "Inheritance Settlement of Descendants of Children and Siblings in Islamic Law with Local Wisdom in Indonesia Inheritance Settlement of Descendants of Children and Siblings in Islamic Law with Local Wisdom in Indonesia." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2126615>.
- Krell, Dominik. "Inheritance as a God-Given Right: The Debate on the Family Waqf in 20th and 21st Century Saudi Arabia." *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 68, no. 5–6 (2025): 761–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/15685209-12341655>.
- Margono, Farhan, St Rahmawati, and Faturahman Faturahman. "The Implementation of Maqāṣid Al-Syarī'ah by Mediator Judges in Divorce Mediation at the Watampone Religious Court Class 1A." *Al Syakhsyiah: Journal of Law and Family Studies* 7, no. 2 (2025): 53–72. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v7i2.11687>.
- Mulder, Stephennie. "Expanding the 'Islamic' in Islamic Heritage." *Archaeological Dialogues* 28, no. 2 (2021): 125–27. <https://doi.org/10.1017/S1380203821000179>.
- NOVITA VERANITA, ERMA, and Indriya Fathni. "Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis Wajo Di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2022. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.18683>.
- Putri, Darnela. "KONSEP 'URF SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM ISLAM." *El-Mashlahah*, 2020. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>.
- Rahim, Rahman. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Riyadi, Ribut, and Siti Zumrotun. "HIBAH SEBAGAI STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS DI INDONESIA." *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW*, 2023. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.129>.
- Said, M Ide. *Kamus Bahasa Bugis-Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.
- Saifuddin, Suhaizad, Nurul Fadhlina, and Che Daud. "Sulh As An Instrument Of Alternative Dispute Resolution (ADR: Practice In Syariah Court Of Negeri" 34, no. June (2024): 49–60.
- Sezgin, Yüksel. "Muslim Family Law Reform: Understanding the Difference between Muslim-Majority and Muslim-Minority Jurisdictions." *Journal of Law, Religion and State* 10, no. 2–3 (2023): 218–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/22124810-20230004>.
- Shihab, M. Quraish. "Tafsir Al-Misbāh Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an." In *Vol.13*, Vol. 3. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M Quraish. "Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an." In *Vol.2*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur: Qiara Media, 2021.
- Syarifuddin, Amir. "Ushul Fiqh Jilid 2." Jakarta: Kencana Media Group, 2011.
- Syuaib, Nurul Aqarrah, and Lukman Ansar. "Pluralism of Inheritance Law in Palampang: Analysis of Islamic Law and Customary Law in Inheritance Practices." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 6, no. 3 (2025): 545–61.

<https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i3.57919>.

Taherong, Fantry, Mulyati Pawennei, Syahrudin Nawi, and Abdul Agis. "The Nature of the Crime of the Spread of Hoaxes." *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*, 2021. <https://doi.org/10.9790/0837-2604041520>.

Tarmizi. "Inheritance System of Bugis Community in District Tellu Siattinge, Bone, South Sulawesi (Perspective Of Islamic Law)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. No.1 (2020).

Watni Marpaung, Faisar Ananda Arfa. "Metodologi Penelitian Hukum Islam." Jakarta 13220: PRENADAMEDIA GROUP, 2016.